PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR :85-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**MARDIYANTO**
Pangkat/NRP	:	Pelda/508684
Jabatan	:	Anggota Ba Adminu Flight B Skadik 502
Kesatuan	:	Wingdikum Kodikau
Tempat, tanggal lahir	:	Solo, 5 Oktober 1963
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Katolik
Tempat tinggal	:	Jl. Harvard RT. 12 RW. 04 No. 20 Komplek Skadron Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/243/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau yang berada di Lanud Halim P. Jakarta Timur, atau setidak- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Mardiyanto masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk A-20 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Dispenau. Pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Milsuk A-40 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditempatkan di Dispenau. Pada tahun 1996 dipindahkan ke Lanud Padang selanjutnya pada tahun 1997 dipindahkan ke AAU dan pada tahun 1998 dipindahkan ke Dispenau. Pada tahun 2000 dipindahkan keKohanudnas selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke Koopsau I dan pada tahun 2010 dipindahkan ke Sekkau Kodikau serta pada tahun 2013 dipindahkan ke Skadik 502 Wingikum Kodikau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 508684.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pelda Edi Sahputra (Saksi-2) sekira tahun 2011 saat Saksi-2 membeli perlengkapan berupa jaket Crew di toko milik Terdakwa Jl. Harvard RT. 12 RW. 04 No. 20 Komplek Skadron Halim P Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur, sedangkan dengan Pelda Beny Risyadi (Saksi-3) kenal sejak bulan Juli 2013 dengan dikenalkan oleh Saksi-2 saat menawarkan barang kaporlap berupa baju PDL TNI ke rumah Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa sekira bulan Juli 2013, Saksi-3 telah dihubungi oleh Serma Azazi (Saksi-5) selaku Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau melalui Hp yang intinya Saksi-5 meminta tolong kepada Saksi-3 untuk menjualkan barang kaporlap TNI AU berupa baju PDL TNI sisa stok sebanyak 20 (dua puluh) stel yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau yang akan dijual seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perstel dan Saksi-5 juga menyampaikan kepada Saksi-3 apabila ada pembeli agar Saksi-3 diminta untuk menghubungi Saksi-5 melalui Hp.

d. Bahwa karena Saksi-3 tidak memiliki jalur untuk pembeli selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi- 2 melalui Hp dan menyampaikan kalau Saksi-3 dimintai tolong oleh Saksi-5 untuk menjualkan baju PDL TNI sebanyak 20 (dua puluh) stel, kemudian Saksi-2 menawarkan baju PDL TNI tersebut kepada tetangga rumah Saksi-2 yaitu Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bersedia membeli barang kaporlap tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 mengambil baju PDL TNI sebanyak 20 (dua puluh) stel dari Saksi-5 di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau yang berada di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor, setelah menerima baju PDL TNI dari Saksi-5 kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membawa baju PDL TNI ke rumah Terdakwa di Jin. Harvard RT. 12 RW. 04 No. 20 Komplek Skadron Halim P. Jakarta Timur untuk dijual dengan harga sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) perstel sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 menerima uang hasil penjualan baju PDL TNI sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa lalu uang tersebut diserahkan Saksi-3 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi-5.

f. Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian Saksi-3 kembali dihubungi oleh Saksi-5 melalui Hp yang intinya Saksi-5 kembali meminta tolong kepada Saksi-3 untuk menjualkan barang kaporlap TNI AU berupa baju PDL TNI sebanyak 100 (seratus) stel di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau yang akan dijual seharga Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) perstel selanjutnya Saksi-3 menyampaikan keinginan Saksi-5 kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 menawarkan baju PDL TNI tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Saksi-3 bersedia membeli.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 meminia tolong kepada Pelda Bambang Hermanto (Saksi-4) anggota Satangmat Bekmatpus Dismatau yang memiliki mobil Toyota Kijang Super warna merah Nopol B 2194 XI untuk mengambil barang kaporlap TNI AU berupa baju PDL TNI sebanyak 100 (seratus) stel dari Saksi-5 di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 menunggu di perempatan Komplek Skadron Halim P. Jakarta Timur, setelah Saksi-4 mengambil baju PDL TNI dari Saksi-5 dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Super warna merah Nopol B 2194 XI milik Saksi-4 lalu Saksi-4 menuju ke perempatan komplek Skadron Halim PK. Jakarta Timur menjemput Saksi-2 dan Saksi-3.

h. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-4 mengantarkan baju PDL TNI sebanyak 100 (seratus) stel ke rumah Terdakwa yang dijual seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perstel, setelah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-4 memindahkan baju PDL TNI sebanyak 100 (seratus) stel dari mobil Saksi-4 ke dalam mobil Terdakwa lalu baju PDL TNI tersebut. dibawa oleh Terdakwa ke rumah seorang pensiunan TNI AU a.n. Sdr. Yono Rusdiono (Saksi-6) alamat di Perum Setu Indah Blok C. 2 No. 20 RT. 008 RW. 004 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur (sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya), sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-4 menunggu di rumah Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. Bahwa setibanya di rumah Saksi-6, Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 selanjutnya Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang kaporlap berupa baju PDL TNI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan perincian harga perstel Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 dengan Saksi-3 dan menyerahkan uang hasil penjualan barang kaporlap sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Saksi-5 sehingga dan dari hasil penjualan barang kaporlap berupa baju PDL TNI Terdakwa mendapat keuntungan ua.ig sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

j. Bahwa pada awal bulan Nopember 2013, Sertu Udi Suroso (Saksi-1) diperintahkan oleh Kepala GPP I Bekmatpus Dismatau a.n. Mayor Kal Praja Dwi Basuki menjabat Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau menggantikan Saksi-5 yang meninggalkan dinas tanpa iJIn, kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan secara riil terhadap barang kaporlap TNI AU berupa baju PDL TNI yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau dan temyata ditemukan selisih antara fisik barang dengan kartu gudang sehingga Kabekmatpus menerbitkan Surat Keterangan Barang Hilang/Selisih Nomor B/19- 08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014.

k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 tersebut mengakibatkan terjadi adanya selisih secara riil mengenai fisik barang kaporlap dengan kartu gudang selanjutnya Kabekmatpus melaporkan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 ke kantor Satpom Lanud Halim P untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

l. Bahwa terhadap Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 juga telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Satpom Lanud Halim P serta perkaranya sebagian sudah diputus oleh Dilmil II-08 Jakarta, yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dalam perkara Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena pencahariannya serta sampai saat ini perkaranya sedang menunggu proses upaya hukum Banding di Dilmilti II Jakarta, sedangkan untuk perkara Saksi-5 sampai saat ini sedang dalam proses penyelesaian di Dilmil II-08 Jakarta.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Jln. Harvard Rt.12 Rw.04 No. 20 Komplek Skadron Halim PK Jakarta Timur, atau setidak- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Mardiyanto masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk A-20 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Dispenau. Pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Milsuk A-40 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditempatkan di Dispenau. Pada tahun 1996 dipindahkan ke Lanud Padang selanjutnya pada tahun 1997 dipindahkan ke AAU dan pada tahun 1998 dipindahkan ke Dispenau. Pada tahun 2000 dipindahkan ke Kohanudnas selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke Koopsau I dan pada tahun 2010 dipindahkan ke Sekkau Kodikau serta pada tahun 2013 dipindahkan ke Skadik 502 Wingikum Kodikau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 508684.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pelda Edi Sahputra (Saksi-2) sekira tahun 2011 saat Saksi-2 membeli perlengkapan berupa jaket Crew di toko milik Terdakwa Jl. Harvard RT. 12 RW. 04 No. 20 Komplek Skadron Halim P Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur, sedangkan dengan Pelda Beny Risyadi (Saksi-3) kenal sejak bulan Juli 2013 dengan dikenalkan oleh Saksi-2 saat menawarkan barang kaporlap berupa baju PDL TNI ke rumah Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa sekira bulan Juli 2013, Saksi-3 telah dihubungi oleh Serma Azazi (Saksi-5) selaku Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau melalui Hp yang intinya Saksi-5 meminta tolong kepada Saksi-3 untuk menjualkan barang kaporlap TNI AU berupa baju PDL TNI sisa stok sebanyak 20 (dua puluh) stel yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau yang akan dijual seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perstel dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi-5 juga menyampaikan kepada Saksi-3 apabila ada pembeli agar Saksi-3 diminta untuk menghubungi Saksi-5 melalui Hp, tetapi karena Saksi-3 tidak memiliki jalur untuk pembeli selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-2 melalui Hp dan menyampaikan kalau Saksi-3 dimintai tolong oleh Saksi-5 untuk menjualkan baju PDL TNI sebanyak 20 (dua puluh) stel, kemudian Saksi-2 menawarkan baju PDL TNI tersebut kepada tetangga rumah Saksi-2 yaitu Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bersedia membeli barang kaporlap tersebut.

d. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 mengambil baju PDL TNI sebanyak 20 (dua puluh) stel dari Saksi-5 di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau yang berada di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor, setelah menerima baju PDL TNI dari Saksi-5 kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membawa baju PDL TNI ke rumah Terdakwa di Jin. Harvard RT. 12 RW. 04 No. 20 Komplek Skadron Halim P. Jakarta Timur untuk dijual dengan harga sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) perstel sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 menerima uang hasil penjualan baju PDL TNI sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa lalu uang tersebut diserahkan Saksi-3 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi-5.

e. Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian Saksi-3 kembali dihubungi oleh Saksi-5 melalui Hp yang intinya Saksi-5 kembali meminta tolong kepada Saksi-3 untuk menjualkan barang kaporlap TNI AU berupa baju PDL TNI sebanyak 100 (seratus) stel di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau yang akan dijual seharga Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) perstel selanjutnya Saksi-3 menyampaikan keinginan Saksi-5 kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 menawarkan baju PDL TNI tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Saksi-3 bersedia membeli.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 meminta tolong kepada Pelda Bambang Hermanto (Saksi-4) anggota Satangmat Bekmatpus Dismatau yang memiliki mobil Toyota Kijang Super warna merah Nopol B 2194 XI untuk mengambil barang kaporlap TNI AU berupa baju PDL TNI sebanyak 100 (seratus) stel dari Saksi-5 di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 menunggu di perempatan Komplek Skadron Halim P. Jakarta Timur, setelah Saksi-4 mengambil baju PDL TNI dari Saksi-5 dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Super warna merah Nopol B 2194 XI milik Saksi-4 lalu Saksi-4 menuju ke perempatan komplek Skadron Halim P. Jakarta Timur menjemput Saksi-2 dan Saksi-3.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-4 mengantarkan baju PDL TNI sebanyak 100 (seratus) stel ke rumah Terdakwa yang dijual seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perstel, setelah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-4 memindahkan baju PDL TNI sebanyak 100 (seratus) stel dari mobil Saksi-4 ke dalam mobil Terdakwa lalu baju PDL TNI tersebut. dibawa oleh Terdakwa ke rumah seorang pensiunan TNI AU a.n. Sdr. Yono Rusdiono alamat di Perum Setu Indah Blok C. 2 No. 20 RT. 008 RW. 004 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur (sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya), sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-4 menunggu di rumah Terdakwa.

h. Bahwa setibanya di rumah Sdr. Yono Rusdiono, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yono Rusdiono selanjutnya Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang kaporlap berupa baju PDL TNI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan perincian harga perstel Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 dengan Saksi-3 dan menyerahkan uang hasil penjualan barang kaporlap sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Saksi-5 sehingga dan dari hasil penjualan barang kaporlap berupa baju PDL TNI Terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

i. Bahwa pada awal bulan Nopember 2013, Sertu Udi Suroso (Saksi-1) diperintahkan oleh Kepala GPP I Bekmatpus Dismatau a.n. Mayor Kal Praja Dwi Basuki menjabat Kepala Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau menggantikan Saksi-5 yang meninggalkan dinas tanpa iJIn, kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan secara riil terhadap barang kaporlap TNI AU berupa baju PDL TNI yang berada di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau dan temyata ditemukan selisih antara fisik barang dengan kartu gudang sehingga Kabekmatpus menerbitkan Surat Keterangan Barang Hilang/Selisih Nomor B/19- 08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014 dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Halim P untuk diproses hukum.

j. Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga kalau barang kaporlap TNI AU dibeli Terdakwa dari Saksi-5 melalui Saksi-2 dan Saski-3 selanjutnya dijual kepada Sdr. Yono Rusdiono adalah diperoleh dari kejahatan karena pada saat membeli dan menjual barang kaporlap TNI AU tidak dilengkapi dengan surat jual beli yang sah layaknya transaksi jual beli pada umumnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal, 17 Februari 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa Mardianto, Pelda NRP. 508684 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli, menawarkan, untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Mohon barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kopi KTP TNI Nomor POM-PAM/136-M/X/2013 a.n Terdakwa Pelda Mardiyanto NRP 508684 Jabatan/Kesatuan Ba Adminu Skadik 502 Wingdikum.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Kabekmatpus Nomor B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014 tentang Keterangan Barang Hilang/Selisih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 272-K/PM.II-08/AU/XI/2015 tanggal 16 Maret 2016, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MARDIYANTO, Pelda NRP. 508684 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"**Penadahan**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan)bulan.

  Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI Nomor POM-PAM/136-M/X/2013 a.n Terdakwa Pelda Mardiyanto NRP 508684 Jabatan/Kesatuan Ba Adminu Skadik 502 Wingdikum;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kabekmatpus Nomor B/19-08/13/01/Bek tanggal 22 Januari 2014 tentang Keterangan Barang Hilang/Selisih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/272/PM II-08 /AU/III/2016 tanggal, 21 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer maupun Terdakwa, tidak mengajukan Memori Banding/Kontra Memori Banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 272-K/PM.II-08/AU/XI/2015 tanggal 16 Maret 2016 setelah mengkaji isi Putusan dan Berita Acara Sidang tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya atas fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk Angkatan XX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Dispenau. Pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Milsuk Angkatan 40 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik pangkat Serda dan kembali ditempatkan di Dispenau. Pada tahun 1996 dipindahkan ke Pentak Lanud Padang selanjutnya pada tahun 1997 dipindahkan ke Pentak AAU Yogyakarta, kemudian pada tahun 1998 dipindahkan ke Dispenau dan pada tahun 2000 dipindahkan ke Pentak Kohanudnas serta pada tahun 2005 dipindahkan ke Pentak Koopsau I dan pada tahun 2010 dipindahkan ke Pentak Sekkau Kodikau dan pada tahun 2013 dipindahkan ke Skadik 502 Wingdikum Kodikau sampai sekarang dengan pangkat Pelda NRP 508684.

2. Bahwa prosedur pengeluaran/pendistribusian barang kaporlap dari gudang ke kesatuan pemakai adalah barang yang berada di gudang awalnya dari program kerja Diswatpersau selanjutnya ada disposisi kepada Kadismatau lalu disposisi Kabekmatpus kemudian kepada Kepala GPP, setelah barang kaporlap datang diterima Satrimalurmat Bekmatpus lalu disimpan di gudang GPP selanjutnya apabila sudah ada instruksi pengeluaran dari Diswatpersau lalu didistribusikan ke satuan pemakai.

3. Bahwa setiap mengeluarkan/mendistribusikan barang kaporlap ke satuan pemakai selalu berdasarkan instruksi pengeluaran yang ditandatangani oleh Kadiswatpers, Kadismatau, Kabekmatpus, Kepala GPP dan Kasi Pergudangan.

4. Bahwa pada bulan Juli 2013 Saksi-5 Serma Azazi menghubungi Saksi-3 Pelda Beny Risyanto melalui handphone dengan tujuan minta tolong kepada Saksi-3 untuk menjualkan barang kaporlap TNI AU berupa baju PDL TNI sebanyak 20 stel dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perstel, selain itu Saksi-5 juga menyampaikan kepada Saksi-3 untuk mengambil keuntungan sendiri dari pembeli yang ditemukan oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 Pelda Edi Sahputra untuk membantu mencari pembeli kaporlap tersebut karena Saksi-3 tidak mempunyai jalur pembeli, selanjutnya Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi-2 menawari Terdakwa untuk membeli kaporlap baju TNI AU sebanyak 20 (dua puluh) stel dengan harga sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perstel namun Terdakwa sempat menolak tetapi karena Terdakwa terus dibujuk maka Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 akan menawarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada teman Terdakwa, untuk itu Terdakwa meminta agar baju PDL TNI tersebut diantar ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa dua hari kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor sambil membawa baju PDL TNI sebanyak 20 (dua puluh) stel, kemudian setelah Saksi-2 dan Saksi-3 pulang selanjutnya Terdakwa membawa kaporlap baju PDL TNI AU tersebut ke rumah seorang pensiunan TNI AU bernama Mayor (Purn) Yono Rusdiono di Perum Setu Indah Blok C. 2 No. 20 RT. 008 RW. 004 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, setibanya di rumah Mayor (Purn) Yono Rusdiono selanjutnya Terdakwa menjual baju PDL TNI sebanyak 20 (dua puluh) stel tersebut kepada Mayor (Purn) Yono Rusdiono dengan harga sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) perstel, kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Mayor (Purn) Yono Rusdiono.

6. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-2 agar datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan baju PDL TNI sebanyak 20 (dua puluh) stel tersebut, setelah Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan baju PDL TNI sebanyak 20 (dua puluh) stel tersebut tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meraih keuntungan sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah).

7. Bahwa satu minggu kemudian Saksi-5 Serma Azazi kembali menghubungi Saksi-3 melalui handphone dengan tujuan minta tolong kepada Saksi-3 untuk menjualkan barang kaporlap TNI AU berupa baju PDL TNI sebanyak 100 (seratus) stel seharga Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) perstel, selanjutnya Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perstel dan Terdakwa bersedia mencari pembeli, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-4 Pelda Bambang Hermanto untuk mengambil baju PDL TNI dari Saksi-5 di Gudang 13 GPP I Bekmatpus menggunakan mobil Toyota Kijang Super warna merah tahun 1995 Nopol B 2194 XI menuju ke Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau, setibanya di gudang Saksi-4 bertemu dengan Saksi-5 kemudian Saksi-5 menunjukkan kepada Saksi-4 barang kaporlap TNI AU berupa baju PDL TNI yang akan dikeluarkan dari gudang sebanyak 3 karung, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 menaikkan barang kaporlap tersebut ke dalam mobil Saksi-4 lalu Saksi-4 berangkat menuju ke perempatan komplek Skadron Halim Perdanakusuma untuk menemui Saksi-2 dan Saksi-3.

8. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-4 di perempatan Komplek Skadron Halim Perdanakusuma selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 mengantar baju PDL TNI ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya baju PDL TNI AU sebanyak 100 (seratus) stel dipindahkan ke mobil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik Terdakwa kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Mayor (Purn) Yono Rusdiono, sedangkan Saksi- 2 dan Saksi-3 menunggu di rumah Terdakwa, adapun Saksi-4 sudah pulang mendahului.

9. Bahwa setibanya di rumah Mayor (Purn) Yono Rusdiono selanjutnya Terdakwa menjual baju PDL TNI sebanyak 100 (seratus) stel tersebut kepada Mayor (Purn) Yono Rusdiono dengan harga sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perstel, kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) oleh Mayor (Purn) Yono Rusdiono, setelah itu Terdakwa pulang menemui Saksi-2 dan Saksi-3 yang masih menunggu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sebesar Rp. 12.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa.

10. Bahwa kaporlap baju PDL TNI AU yang dikeluarkan oleh Saksi-5 dari Gudang 13 GPP I Bekmatpus tanpa administrasi yang ditandatangani petugas gudang sesuai prosedur pengeluaran barang di Gudang GPP I Bekmatpus Dismatau meskipun Saksi-5 tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kaporlap Saksi-5 tetap mengeluarkan kaporlap tersebut dari Gudang 13 GPP I Bekmatpus untuk diperjualbelikan kepada Terdakwa melalui Saksi-2 dan Saksi-3

11. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau kaporlap TNI AU yang disimpan di Gudang 13 GPP I Bekmatpus Dismatau tidak boleh diperjualbelikan karena milik negara.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tepat mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Pelda dan sudah berdinas kurang lebih 29 Tahun tidak waspada saat dimintai tolong untuk menjual baju PDL TNI tersebut kepada Mayor (Purn) Yono Rusdiono yang tidak jelas latar belakang perolehan baju PDL TNI AU sehingga dapat langsung percaya dan mau membantu orang lain padahal barang milik gudang 13 GPP I Bekmatpus yang dipertanggungjawabkan sehingga perbuatan Terdakwa adalah tindakan yang sangat ceroboh dengan ikut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membantu menjual barang milik TNI AU atas permintaan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5.

2. Bahwa Terdakwa mudah tergoda dengan janji Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 padahal modus tersebut digunakan untuk meraih keuntungan.

3. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan dirinya di TNI AU selama kurang lebih 29 tahun dan saat ini Terdakwa akan menghadapi masa pensiun.

Mendasari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 272-K/PM.II-08/AU/XI/2015 tanggal 16 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 14 a KUHP, jo pasal 15 jo pasal 16 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) UU RI No.31 tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Hendry J Bolang, SH, Mayor Laut (KH) NRP. 11322/P.**

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 272-K/PM.II-08/AU/XI/2015 tanggal 16 Maret 2016** untuk seluruhnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 sebagai Hakim Ketua serta Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 dan, Priyo Mustiko, S.H, Kolonel Sus Nrp. 520744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. Kapten Chk NRP. 21940135750972 tanpa di hadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap / Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Weni Okianto, S.H., M.H Kolonel Chk NRP. 1910004621063	Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Kapten Chk NRP. 21940135750972

Salinan ini sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengganti

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Kapten Chk NRP. 21940135750972

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)